



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Cok Agung Tresna Nomor 2 Denpasar, Provinsi Bali 80234 0361229827

<https://dissosp3a.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir pengaduan
2. KK
3. KTP
4. Akta Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Cok Agung Tresna Nomor 2 Denpasar, Provinsi Bali 80234 0361229827

<https://dissosp3a.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Image not found or type unknown



1. Uraian hasil pendampingan yang telah diberikan dari Manajer Kasus berdasarkan pencatatan hasil layanan rehabilitasi sosial.
2. Mempersiapkan lingkungan untuk pemulangan dan reintegrasi sosial dengan cara melakukan Home Visit atau kunjungan ke lingkungan tinggal pengguna layanan, bertujuan untuk mengedukasi keluarga dan masyarakat sekitar
3. Apabila keluarga atau lingkungan sekitar tempat tinggal pengguna layanan tidak siap menerima atau kurang memadai untuk ditinggali kembali maka akan disiapkan keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi Korban atau Pengguna Layanan
4. Dilakukan monitoring perkembangan kondisi pengguna layanan setelah pemulangan dan reintegrasi sosial

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Cok Agung Tresna Nomor 2 Denpasar, Provinsi Bali 80234 0361229827

<https://dissosp3a.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

7 Hari

Pengguna layanan akan menerima layanan pemulangan dan reintegrasi sosial maksimal 7 (tujuh) hari sejak permintaan dikonfirmasi oleh UPTD PPA Provinsi Bali

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hasil monitoring dan pemulangan atau reintegrasi sosial serta laporan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : UPTD PPA Provinsi Bali Jl. Raya Pemogan No. 209 Denpasar; atau
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via :
 - a. telepon : (0361) 4484315
 - b. e-mail : uptdppaprovbali209@gmail.com;
 - c. link pengaduan : [Linktr.tree/uptdppa_provballi](https://linktr.ee/uptdppa_provballi):
 - 1) facebook : [uptdppa provinsibali](https://www.facebook.com/uptdppa_provballi);
 - 2) twitter : [@Uptdppa](https://twitter.com/Uptdppa); dan
 - 3) Instagram : [@uptdppa_provballi](https://www.instagram.com/uptdppa_provballi)